

KAJIAN YURIDIS PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK

Deddy Rusdiana^{1*}, Andri Priyoheriyanto²

Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo
Jalan Ki Hajar Dewantara No. 200, Sidoarjo 61262, Indonesia

e-mail: ^a deddy@akfarmitseda.ac.id, and ^c andry@akfarmitseda.ac.id

* Corresponding Author

Abstract

Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Pharmaceutical Service Standards in Pharmacies is a regulation that contains service standards that must be met by pharmacies in providing pharmaceutical services to the public. This regulation aims to improve the quality of pharmaceutical services in pharmacies and ensure that medicines sold and distributed to the public are safe, effective and useful. However, there are several problems related to the implementation of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Pharmaceutical Service Standards in Pharmacies. First, there are still many pharmacies that do not meet the pharmaceutical service standards stipulated in the regulation. Some pharmacies still sell drugs without a doctor's prescription, provide drugs that have expired, and do not provide sufficient information to patients regarding drug use. a juridical study is needed that aims to evaluate the implementation of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Pharmaceutical Service Standards in Pharmacies and find solutions to overcome problems related to its implementation. So that it still needs improvement and improvement in terms of understanding, resources, and supervision. The proposed solutions can be a first step in addressing these issues and ensuring more effective enforcement of regulations in the future.

Keywords: Pharmacy; Service; Standar

Abstrak

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek merupakan peraturan yang memuat standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh apotek dalam memberikan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat. Peraturan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di apotek dan memastikan bahwa obat-obatan yang dijual dan diberikan kepada masyarakat aman, efektif, dan bermanfaat. Namun, terdapat beberapa masalah yang terkait dengan penerapan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Pertama, masih banyak apotek yang tidak memenuhi standar pelayanan kefarmasian yang diatur dalam peraturan tersebut. Beberapa apotek masih menjual obat tanpa resep dokter, memberikan obat yang sudah kadaluarsa, serta tidak memberikan informasi yang cukup kepada pasien terkait pemakaian obat. diperlukan kajian yuridis yang bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dan mencari solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan penerapannya. Sehingga masih diperlukan perbaikan dan peningkatan dalam hal pemahaman, sumber daya, dan pengawasan. Solusi yang diusulkan dapat menjadi langkah awal dalam mengatasi masalah-masalah tersebut dan memastikan penerapan peraturan yang lebih efektif di masa depan.

Kata Kunci: Keywords: Kefarmasian; Apotek; Standar Pelayanan

III. PENDAHULUAN

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek [1] merupakan peraturan yang memuat standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh apotek dalam memberikan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat. Peraturan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di apotek dan memastikan bahwa obat-obatan yang dijual dan diberikan kepada masyarakat aman, efektif, dan bermanfaat.

Namun, terdapat beberapa masalah yang terkait dengan penerapan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Pertama, masih banyak apotek yang tidak memenuhi standar pelayanan kefarmasian yang diatur dalam peraturan tersebut. Beberapa apotek masih menjual obat tanpa resep dokter, memberikan obat yang sudah kadaluarsa, serta tidak memberikan informasi yang cukup kepada pasien terkait pemakaian obat [2].

Kedua, masih terdapat perbedaan interpretasi mengenai beberapa pasal dalam peraturan ini, seperti pasal mengenai izin praktek dan kewajiban pelayanan resep. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian di kalangan apoteker dan dapat mengakibatkan perbedaan dalam penerapan peraturan di setiap apotek [3].

Ketiga, masih kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Hal ini dapat memperburuk situasi dan memungkinkan terjadinya penyelewengan yang dapat membahayakan masyarakat yang menggunakan jasa apotek [3].

Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis yang bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dan mencari solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan penerapannya. Kajian ini bermanfaat untuk membantu meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di apotek dan melindungi masyarakat dari risiko penggunaan obat yang tidak aman dan efektif.

I. METODE

Metode yang di gunakan dalam artikel ini adalah Literatur Review yang fokus pada studi kepustakaan atau literatur yang terkait dengan topik yang diteliti. berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan penelitian literatur review tentang Kajian Yuridis Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek. Beberapa langkah yang dilakukan pada artikel ini antara lain:

1. Menentukan tujuan penelitian Pada tahap ini, peneliti perlu menentukan tujuan dari penelitian literatur review yang akan dilakukan. Tujuan penelitian dapat berupa mengevaluasi penerapan peraturan tersebut, mengeksplorasi masalah-masalah yang terkait dengan penerapannya, atau mencari solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang ada.
2. Menentukan kriteria inklusi dan eksklusi. Peneliti perlu menentukan kriteria inklusi dan eksklusi literatur yang akan digunakan dalam penelitian. Kriteria inklusi dapat berupa jenis dokumen, tahun publikasi, dan topik yang relevan. Sedangkan kriteria eksklusi dapat berupa dokumen yang tidak relevan, dokumen yang tidak terkait dengan topik penelitian [4].

Dengan memenuhi kriteria inklusi tersebut, diharapkan apotek dan pelayanan kefarmasian dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan aman bagi masyarakat. Selain itu, hal ini juga akan membantu untuk mencegah penyalahgunaan obat dan menjamin keselamatan pasien dalam menggunakan obat-obatan.

Kriteria Eksklusi:

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, juga mencantumkan beberapa kriteria eksklusi yang harus dipatuhi oleh apotek dan pelayanan kefarmasian, untuk menjaga kualitas dan keamanan pelayanan kefarmasian bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa kriteria eksklusi tersebut [7]:

1. Tidak memiliki izin Apotek yang tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), akan dikeluarkan dari daftar apotek resmi.
2. Tidak memenuhi persyaratan kualitas Apotek yang tidak memenuhi persyaratan kualitas, seperti tidak memiliki peralatan yang memadai, tidak menyediakan obat-obatan yang aman dan berkualitas, dan tidak memiliki sistem dokumentasi yang memadai, akan dikeluarkan dari daftar apotek resmi.
3. Tidak memiliki tenaga kefarmasian yang terlatih Apotek yang tidak memiliki minimal satu orang tenaga kefarmasian yang terlatih dan bersertifikat, akan dikeluarkan dari daftar apotek resmi.
4. Melanggar kode etik kefarmasian Apotek yang melanggar kode etik

seperti memberikan informasi yang salah mengenai obat-obatan, tidak menjaga kerahasiaan informasi pribadi pasien, atau menawarkan produk kecantikan ilegal, akan dikeluarkan dari daftar apotek resmi.

5. Tidak memberikan pelayanan kefarmasian yang memadai Apotek yang tidak memberikan pelayanan kefarmasian yang memadai, seperti tidak memberikan konseling obat, tidak melakukan monitoring efek samping obat, atau tidak memberikan informasi yang jelas mengenai penggunaan obat-obatan, akan dikeluarkan dari daftar apotek resmi.

Dengan mematuhi kriteria eksklusi tersebut, diharapkan apotek dan pelayanan kefarmasian dapat menjaga kualitas dan keamanan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat. Jika suatu apotek melanggar kriteria eksklusi, maka apotek tersebut dapat dikeluarkan dari daftar apotek resmi, dan tidak diperbolehkan untuk menyediakan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek merupakan sebuah aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk menetapkan standar pelayanan kefarmasian yang harus dipenuhi oleh apotek dan tenaga kefarmasian di Indonesia. Berikut ini adalah analisis dan ekstrak data literatur dari peraturan tersebut:

1. Tujuan Peraturan Peraturan ini ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan pedoman mengenai pelayanan kefarmasian yang aman, efektif, bermutu, dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Tujuan peraturan ini juga untuk meningkatkan peran apotek dan

2. Lingkup Peraturan Peraturan ini mencakup ketentuan mengenai pelayanan kefarmasian di apotek, termasuk kriteria dan persyaratan untuk mendirikan dan mengoperasikan apotek, persyaratan untuk tenaga kefarmasian, serta kewajiban dan tanggung jawab apotek dan tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian.
5. Kriteria dan Persyaratan Peraturan ini menetapkan kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh apotek dan tenaga kefarmasian, termasuk persyaratan mengenai kualifikasi dan sertifikasi tenaga kefarmasian, persyaratan mengenai peralatan dan sarana prasarana di apotek, persyaratan mengenai pengadaan, penyimpanan, dan distribusi obat-obatan, dan persyaratan mengenai dokumentasi dan pelaporan pelayanan kefarmasian.
6. Pelayanan Kefarmasian Peraturan ini menetapkan standar dan prosedur pelayanan kefarmasian, termasuk prosedur dispensing obat, pengawasan dan pemantauan efek samping obat, pengawasan dan pemantauan interaksi obat, serta pelaksanaan program konseling obat bagi pasien.
7. Pengawasan dan Sanksi Peraturan ini juga menetapkan mekanisme pengawasan dan sanksi yang akan diberikan oleh pihak berwenang apabila apotek dan tenaga kefarmasian melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan ini. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, pencabutan izin apotek, atau tindakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dari analisis dan ekstrak data literatur di atas, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek sangat penting dalam menjaga kualitas dan keamanan pelayanan kefarmasian di Indonesia. Peraturan ini memperjelas kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh apotek dan tenaga kefarmasian, termasuk persyaratan mengenai kualifikasi dan sertifikasi tenaga kefarmasian, persyaratan mengenai peralatan dan sarana prasarana di apotek, persyaratan mengenai pengadaan, penyimpanan, dan distribusi obat-obatan, dan persyaratan mengenai dokumentasi dan pelaporan pelayanan kefarmasian. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan standar dan prosedur pelayanan kefarmasian, termasuk prosedur dispensing obat, pengawasan dan pemantauan efek samping obat, pengawasan dan pemantauan interaksi obat, serta pelaksanaan program konseling obat bagi pasien.

Penerapan peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan keamanan pelayanan kefarmasian di Indonesia. Apotek dan tenaga kefarmasian diharapkan dapat memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan, serta mengikuti prosedur pelayanan kefarmasian yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa pelayanan kefarmasian yang diberikan kepada masyarakat aman, efektif, dan bermutu.

Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan, peraturan ini juga menetapkan mekanisme pengawasan dan sanksi yang akan diberikan oleh pihak berwenang. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, pencabutan izin apotek, atau tindakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku

Secara keseluruhan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan

Kefarmasian di Apotek sangat penting dalam menjaga kualitas dan keamanan pelayanan kefarmasian di Indonesia. Peraturan ini memberikan pedoman yang jelas dan tegas mengenai kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh apotek dan tenaga kefarmasian, serta prosedur pelayanan kefarmasian yang harus diikuti. Diharapkan dengan penerapan peraturan ini, masyarakat akan mendapatkan pelayanan kefarmasian yang aman, efektif, dan bermutu.

IV. KESIMPULAN

Dalam kesimpulannya, penerapan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek masih memerlukan perbaikan dan peningkatan dalam hal pemahaman, sumber daya, dan pengawasan. Solusi yang diusulkan dapat menjadi langkah awal dalam mengatasi masalah-masalah tersebut dan memastikan penerapan peraturan yang lebih efektif di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Depkes RI. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2014.
- [2] Saptarini I, Nursalam N, Auliasari L. Analisis Kepatuhan Penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek Kota Surabaya. *Jurnal Ners dan Kebidanan*. 2016; 3(2): 125-132.
- [3] Suryaningsih W, Rachmawati I, Adnyana I. Analisis Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian dan Faktor yang Mempengaruhi pada Apotek di Kota Denpasar. *Jurnal Manajemen dan Pelayanan Farmasi*. 2017; 7(4): 181-187.
- [4] Mardiana, M., Hadisaputro, S., & Iskandarsyah, A. Pengaruh pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian terhadap kepuasan pasien di apotek. *Jurnal Manajemen dan Pelayanan Farmasi*. 2017; 7(2): 73-78.
- [5] Kartikasari T. Penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian dan Faktor yang Mempengaruhinya pada Apotek di Kabupaten Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. 2016; 4(3): 194-201.
- [6] Wahyuni, I., Nisa, N., & Meilani, R. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di apotek. *Jurnal Farmasi Sains dan Praktis*. 2018; 4(1): 1-10.
- [7] Kurniawan D, Iskandarsyah A, Puspita KD. Hubungan Antara Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian dengan Kepuasan Pelanggan di Apotek. *Jurnal Manajemen dan Pelayanan Farmasi*. 2018; 8(1): 14-19.
- [8] Haryanti S, Putri S. Kepatuhan Penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian pada Apotek di Kota Medan. *Jurnal Manajemen dan Pelayanan Farmasi*. 2017; 7(3): 121-127.
- [9] Kurnia P, Husni R, Rachmat A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmu Kefarmasian*
- [10] Santoso B, Triwahyuni E, Sulistyio B. Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Kota Surakarta. *Jurnal Farmasi Sains dan Praktis*. 2019; 5(2): 91-99.
- [11] Harahap RF, Hidayat B, Suryawati S. Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia*. 2019; 17(2): 113-119.

[12] Sukarni E, Lestari WA, Sugeng E.

Mempengaruhi Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Kota Pekalongan. *Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia*. 2019; 17(2): 105-112.

[13] Wulandari E, Aditiawarman, Suhadi, F. Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Kabupaten Bantul. *Jurnal Kefarmasian Indonesia*. 2018; 8(2): 108-116.

[14] Yunita D, Amsari FF. Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. 2018; 6(1): 49-57.

[15] Yunita N, Putri AD. Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Kota Palembang. *Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia*. 2019; 17(2): 89-96.

[16] Zulmawati, Wiraswati F, Sumaryanti S. Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Kota Padang. *Jurnal Farmasi Sains dan Praktis*. 2018; 4(2): 57-64.

[17] Pradana R, Rahmi I, Dewi L. Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Kota Bekasi. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. 2021; 9(1): 17-26.